

PENGANGKATAN – TENAGA – CARAKA

2015

KPT SEK KPU KOTA JAKUT NO 09/Kpts/Ses-JU-010.328877/TAHUN 2015, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PENGANGKATAN TENAGA CARAKA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Keppres Nomor 67 Tahun 2002 dan Keputusan Mendagri Nomor 4 Tahun 2002 tentang Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten/Kota, maka perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kota Jakarta Utara tentang Pengangkatan Tenaga Caraka Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :
UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2011; Keppres No. 70 Tahun 2001; Keppres No. 54 Tahun 2003; PKPU No. 21 Tahun 2008; PKPU No. 22 Tahun 2008; Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2015 No. SP-076.01.2.656989-00/AG/2015 tanggal 5 Desember 2014.
- Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :
Penunjukan dan penetapan Saudara Adhuri sebagai Tenaga Caraka pada Sekretariat KPU Kota Jakarta Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. Yang bersangkutan selama melaksanakan tugas di Sekretariat KPU Kota Jakarta Utara diberikan Honorarium dan hak-hak lainnya sesuai dengan DIPA Tahun 2015 No. SP-DIPA-076.01.2.656989/2015. Status kepegawaiannya yang bersangkutan sebagai Tenaga Caraka diangkat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali setelah dilakukan evaluasi. Keputusan ini berlaku surut mulai Januari 2015 sampai dengan Desember 2015.

Catatan : - Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 2 Januari 2015.